MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 38/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut BBP Mektan adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) BBP Mektan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBP Mektan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP Mektan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

b. pelaksanaan penelitian keteknikan pertanian;

c. pelaksanaan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototipe alat dan mesin pertanian;

d. pelaksanaan pengujian prototipe alat dan mesin pertanian;

e. pelaksanaan pengembangan model dan sistem mekanisasi pertanian;

f. pelaksanaan analisis kebijakan mekanisasi pertanian;

g. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis di bidang mekanisasi pertanian;

h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang mekanisasi pertanian;

i. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

k. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan BBP Mektan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBP Mektan terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Program dan Evaluasi;
d. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBP Mektan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. pelaksanaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

b. penyusunan program dan rencana kerja penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

c. penyusunan anggaran penelitian, perekayasaan, dan pengembangan mekanisasi pertanian;

d. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian;

e. penyusunan laporan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Seksi Program;
b. Seksi Evaluasi.

Pasal 12

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 13

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kerja sama penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian;

b. penyiapan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian;

c. penyiapan promosi, diseminasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 15

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Perekayasaan;
b. Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan.

Pasal 16

(1) Seksi Kerja Sama Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

(2) Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, dan Perekayasa mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian keteknikan pertanian;

b. melakukan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototipe alat dan mesin pertanian;

c. melakukan pengujian prototipe alat dan mesin pertanian;

d. melakukan pengembangan model dan sistem mekanisasi pertanian;

e. melakukan analisis kebijakan mekanisasi pertanian;

f. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis di bidang mekanisasi pertanian;

g. melakukan bimbingan teknis di bidang mekanisasi pertanian

h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada BBP Mektan, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BBP Mektan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BBP Mektan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BBP Mektan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 29

BBP Mektan berlokasi di Situgadung, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) BBP Mektan dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan Serpong di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

(2) Dalam melaksanakan tugas, BBP Mektan menggunakan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

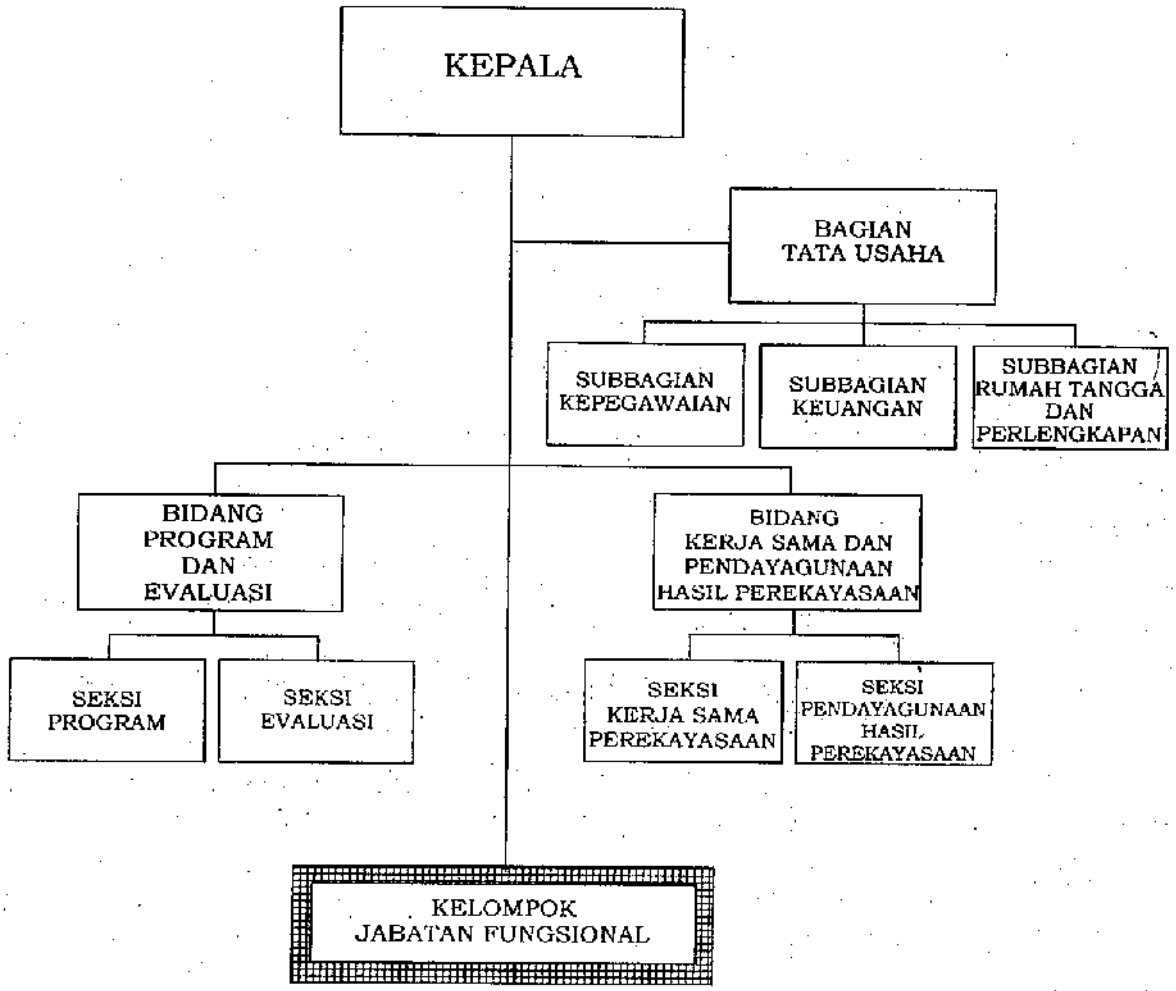
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 38/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBP MEKTAN



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO